

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN
TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KALIMANTAN TIMUR**

Khofifah Indah Permata, Bambang Irawan

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.

Pengarang : Khofifah Indah Permata


NIM : 1702015080

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 3 Agustus 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si.
NIP 19760216 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Ariani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1192-1200	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR

Khofifah Indah Permata¹, Bambang Irawan²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dan faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan proses pengawasan satwa liar yang dilindungi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dengan fokus penelitian (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), serta faktor penghambat dalam proses pengimplementasiannya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian observasi dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian dapat di pahami bahwa implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur sudah dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai metode atau cara pengawasan, mulai dari pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung yang diukur dari beberapa faktor seperti komunikasi sebagai bentuk koordinasi yang baik, sumber daya petugas pengawas, disposisi guna peningkatan efektivitas dalam penegakan hukum, dan struktur birokrasi guna menciptakan alur komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengawasan satwa liar dilindungi pada balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah wilayah kerja yang luas dan keterbatasan jumlah pegawai. Selain itu terdapat faktor hambatan lainnya terkait dengan fasilitas penampungan, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan satwa liar hasil pengawasan yang masih terbatas.

Kata Kunci : Kebijakan Pengawasan Satwa, Satwa Liar Dilindungi

Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sering disebut sebagai negara *Megabiodiversity*. Dengan lebih

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: khofifahindahpermata11@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dari 38.000 spesies tumbuhan, sekitar 55% diantaranya merupakan spesies endemik, dan dari 512 spesies mamalia, 39% merupakan spesies endemik (Fathi, 2015).

Kalimantan Timur sendiri memiliki banyak sekali jenis-jenis satwa yang dilindungi seperti Macan Dahan, Bekantan yang banyak tersebar di wilayah Sungai Hitam Samboja, Kutai Kartanegara, Burung Enggang yang menjadi ciri khas Kalimantan, Orang Utan, Beruang Madu, serta Pesut Mahakam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit pelaksana teknis konservasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi salah satunya pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Adapun pengawasan dan pengendalian tumbuhan dan satwa liar di wilayah Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang berada dibawah dan tanggung jawab Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.

Namun sayang populasi dari satwa tersebut statusnya sangat terancam punah dikarenakan oleh banyak faktor yaitu perburuan liar, kerusakan habitat, rusaknya hutan di Kalimantan, populasi sungai, perangkap atau jaring liar serta perdagangan satwa liar yang menyebabkan satwa- satwa tersebut hampir punah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan kebijakan pengawasan terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, pemutakhiran: Oktober 2022), adalah tahapan yang mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Implementasi bertujuan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, menciptakan sistem pengiriman politik yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sebastier menekankan bahwa implementasi mencakup peristiwa yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan, termasuk upaya pengaturan yang berdampak nyata pada masyarakat (Wahab, 2008).

Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang diterapkan, termasuk perubahan yang dihasilkan, tingkat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan seberapa sedikit perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan tujuan. Implementasi yang efektif memerlukan partisipasi dari berbagai aktor dan perhatian terhadap kelemahan serta risiko untuk memastikan pencapaian hasil yang maksimal.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa operasional berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Pengawasan melibatkan identifikasi hambatan yang dapat mempersulit operasi serta penerapan langkah-langkah korektif untuk mencapai tujuan. Pengawasan sebagai metode yang digunakan untuk memastikan pencapaian kebijakan, pengawasan sebagai proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk tindakan korektif (Sururama & Amalia, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, pemutakhiran: Oktober 2022) mendefinisikan pengawasan sebagai pengamatan seksama. Tujuan utama pengawasan adalah memastikan pelaksanaan sesuai rencana, mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, dan mencegah kesalahan berulang. Manfaat pengawasan termasuk meningkatkan akuntabilitas, mendeteksi kesenjangan, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penghargaan. Ciri-ciri pengawasan yang efektif meliputi kesesuaian teknik surveilans, deteksi awal penyimpangan, penunjukan kegiatan strategis, dan objektivitas dalam proses pemantauan. Faktor pendukung keberhasilan surveilans termasuk penetapan kriteria kelayakan, pemberdayaan sumber daya, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang transparan.

Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa liar mencakup semua hewan yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara, yang memiliki ciri-ciri liar baik di alam liar maupun di penangkaran. Satwa liar dibedakan menjadi yang tidak dilindungi dan yang dilindungi, dengan perlindungan ditujukan untuk mencegah kepunahan spesies tertentu. Pemerintah mengatur perlindungan satwa liar melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Undang-Undang ini mendefinisikan satwa sebagai semua jenis sumber daya hewan yang hidup di berbagai habitat, dengan satwa liar termasuk hewan yang hidup bebas maupun yang dipelihara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Indonesia melindungi 236 spesies satwa, termasuk mamalia, reptilia, serangga, ikan, dan jenis lainnya. Satwa memiliki peran penting dalam ekosistem,

mempengaruhi tanah dan vegetasi, serta berperan dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan, dan penguraian bahan organik (Harianto & Dewi, 2017).

Definisi Konsepsional

Dalam konteks implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi, definisi konsepsional ini mengacu pada pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam ialah serangkaian kegiatan pengawasan yang mencakup pengawasan preventif, pengawasan langsung, yang mana merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap satwa liar dilindungi di Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mencakup proses implementasi kebijakan pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur berdasarkan model implementasi Menurut George Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Beserta faktor penghambat dalam proses Implementasi Kebijakan Pengawasan terhadap Satwa Liar yang dilindungi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Key informan pada penelitian ini adalah pimpinan atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur atau pegawai yang bertugas dalam pengawasan satwa di wilayah konservasi serta beberapa pegiat alam. Data sekunder bersumber dari dokumen dan arsip Balai Konservasi sumber Daya Alam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah model interaktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah daerah dengan kekayaan alam melimpah, terutama di kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kawasan hutan di wilayah ini meliputi hutan lindung, produksi, dan konservasi. Di Kalimantan Timur, kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur meliputi Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam dengan luas total sekitar 172.070,70 hektar.

Kawasan konservasi tersebut mencakup beberapa area penting seperti Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Apar, dan Taman Wisata Alam

Pulau Sangalaki, yang memiliki potensi wisata serta berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies langka seperti orangutan, bekantan, dan penyu hijau. Tugas utama Balai Konservasi Sumber Daya Alam mencakup perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pemantauan dan penanganan dampak kerusakan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur bekerja sama dengan berbagai mitra dalam bidang penyelamatan satwa liar dilindungi. Organisasi-organisasi mitra tersebut mencakup Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo, Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Pusat Perlindungan Orangutan (COP), dan Yayasan Jejak Pulang, yang masing-masing berperan dalam konservasi, rehabilitasi, dan reintroduksi orangutan serta perlindungan habitatnya (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, 2024).

Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Satwa Liar Dilindungi pada Balai KSDA Kalimantan Timur

Dalam pembahasan ini akan diuraikan bagaimana implementasi kebijakan pengawasan satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan model implementasi Menurut George Edward III yang meliputi: *“communication, resources, dispotitions, bureucratic structure.”*

a. Communications (Komunikasi)

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, sebelum kebijakan dilaksanakan, penting untuk menginformasikan keberadaan kebijakan kepada objek atau sasaran melalui komunikasi yang efektif. Untuk pengawasan satwa liar dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, sasaran utama adalah seluruh masyarakat di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam, termasuk masyarakat umum, penduduk di kawasan konservasi, dan pegiat satwa. Upaya sosialisasi informasi kebijakan ini dilakukan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung mencakup pertemuan kaderisasi dan penyuluhan mengenai kebijakan pengawasan satwa liar, sementara sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial, pembuatan poster informasi, dan pemasangan papan informasi. Dokumentasi menunjukkan komunikasi langsung melalui sosialisasi kepada Kelompok Pecinta Alam dan komunikasi tidak langsung melalui papan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilaksanakan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan metode yang berlaku. Selain itu, telah diikuti sosialisasi dan ditemukan informasi mengenai satwa liar yang dilindungi di media sosial dan kegiatan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam telah efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan satwa liar dengan menginformasikan kebijakan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Komunikasi secara langsung dalam bentuk sosialisasi pembinaan kepada Kelompok Pecinta Alam tentang Satwa Dilindungi.

Gambar 1 Sosialisasi Pembinaan Kepada Kelompok Pecinta Alam



Sumber: Dokumen Balai KSDA Kaltim.

Komunikasi yang lancar merupakan perwujudan bentuk koordinasi. Koordinasi yang baik merupakan bagian dari praktik pelaksanaan kebijakan. Memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugasnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam mensosialisasikan peraturan atau kebijakan mengenai pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Jika diperhatikan, penyampaian komunikasi terhadap cakupan masyarakat masih belum luas khususnya di area habitat satwa dilindungi dimana hal ini mengakibatkan masih banyak temuan kasus-kasus yang terjadi terhadap satwa yang dilindungi.

b. Resources (Sumber Daya)

Keberhasilan suatu organisasi dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada kepemilikan dan pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan. Edward III, membagi sumber daya ini menjadi empat kategori utama. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan, di mana Sobirin (2023) mengutip pendapat Edward III bahwa personel yang cukup dan terampil adalah syarat penting untuk efektivitas kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kekurangan dalam jumlah dan keahlian staf, yang menghambat pengawasan satwa liar di kawasan luas. Dengan 80 pegawai yang mengelola kawasan konservasi seluas 172.070,70 hektar, terdapat kekurangan dalam jumlah dan keahlian sumber daya manusia serta fasilitas pendukung. Anggaran yang terbatas juga menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Pembagian kewenangan yang jelas antara Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya kerjasama, namun masih terdapat tantangan dalam komunikasi dan pelaksanaan.

c. Dispositions (Disposisi/Sikap)

Agar implementasi kebijakan berhasil dan efektif, tidak cukup hanya mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga diperlukan kemauan yang kuat dari para pelaksana. Edward III dalam Sobirin (2023), menekankan pentingnya disposisi atau sikap penegak kebijakan, di mana penunjukan birokrasi yang antusias terhadap kebijakan yang diusulkan dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya. Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur misalnya, bahwa meskipun mereka berusaha cepat menanggapi kasus, kewenangan untuk penegakan hukum terbatas pada koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur birokrasi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur juga mencakup tiga seksi wilayah yang masing-masing bertanggung jawab atas area tertentu, serta kepala resort yang mendukung pengawasan di tingkat kabupaten, menunjukkan sistem yang terstruktur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Menurut Edward III dalam Sobirin (2023), terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”, yang berfungsi untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Standar operasional prosuder dari kebijakan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara struktural Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dalam menjalankan tugasnya sebagai implementer kebijakan pengawasan satwa liar yang di lindungi kepala balai di bantu dan terbagi menjadi 3 seksi wilayah dimana setiap seksi wilayah konservasi mempunyai tanggung jawab di masing-masing wilayah kerjanya dan dibantu oleh kepala-kepala resort di setiap kabupatennya serta bertanggung jawab langsung kepada kepala Balai konservasi Sumber daya Alam.

Dengan demikian, struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya alam, dengan memperhatikan cakupan wilayah yang luas serta kebutuhan lokal yang spesifik.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Satwa Liar Dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur

Pada sub bab ini, peneliti menguraikan faktor penghambat implementasi kebijakan pengawasan satwa liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Hambatan utama terletak pada kurangnya sumber daya manusia mengingat luasnya wilayah kerja, serta terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana untuk penanganan pasca pengawasan, seperti tempat penampungan satwa. Meskipun pengawasan berlangsung, kendala utamanya adalah minimnya tenaga teknis dan dukungan fasilitas, yang terkadang membuat Badan Konservasi Sumber Daya Alam harus bekerja sama dengan lembaga konservasi lain untuk menangani satwa yang sulit ditangani sendiri.

Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengawasan satwa liar di Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, termasuk kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk wilayah yang luas, keterbatasan fasilitas pasca pengawasan, dan kurangnya peralatan pendukung. Hambatan-hambatan ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan penanganan satwa liar, sehingga perlu perbaikan dalam peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengawasan satwa liar yang dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menghadapi beberapa hambatan, termasuk jumlah pegawai yang tidak mencukupi untuk luas wilayah kerja, kurangnya fasilitas dan sarana pasca pengawasan, serta keterbatasan anggaran. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai, menyebabkan kesulitan dalam penanganan satwa liar. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dilakukan perbaikan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengawasan satwa liar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Saran tersebut meliputi evaluasi mendalam terhadap mekanisme komunikasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, peningkatan penyampaian informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, perbaikan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan pengawasan satwa liar dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. (2024). *Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur*. <https://bksdakaltim.menlhk.go.id/>
- Fathi Hanif. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol II No 2. Diunduh dari: <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/24>
- Harianto, S. P., & Dewi, B. S. (2017). *Buku Ajar Biologi Konservasi: Biodiversitas Fauna di Kawasan Budidaya Lahan Basah*. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Rolani, e. (2021). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDAAceh)*. Skripsi.UIN Ar-Rainy. Diunduh dari:

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31040/1%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12>

Sobirin, S. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)*. Makassar: Chakti pustaka indonesia

Sugiyono (2016) *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sururama, Rahmawati & Amalia, Rizki. (2020) *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV. Cendekia Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Wahab, Solihin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Danar Wijaya.